



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEMERINTAHAN DESA**

JL. MAYOR WIDAGDO NO. 2 TELP/FAX 0253 205687 PANDEGLANG 42213

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA  
KABUPATEN PANDEGLANG**

Nomor : 800/Kep. 48 -DPMPD/VIII/2024

**TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
PEMERINTAHAN DESA  
KABUPATEN PANDEGLANG**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEMERINTAHAN DESA  
KABUPATEN PANDEGLANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa untuk upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang tentang Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No 36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 72 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang, dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh aparat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang;
- Lampiran surat keputusan ini adalah bagian dari surat keputusan yang tidak bisa dipisahkan
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang, sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu meliputi :
- Pelayanan Surat Keterangan Penyampaian Lembar Konfirmasi Dana Desa (DD)
- KETIGA** : Komponen Standar Pelayanan meliputi :
- a. Dasar Hukum;
  - b. Persyaratan;
  - c. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
  - d. Jangka Waktu Penyelesaian;
  - e. Biaya/Tarif;
  - f. Produk Pelayanan;
  - g. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas;
  - h. Kompetensi Pelaksana;
  - i. Pengawasan Internal;
  - j. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
  - k. Jumlah Pelaksana;
  - l. Jaminan Pelayanan;

- m. Jaminan Keamanan;
- n. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

**KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandeglang  
Pada Tanggal : 5 Agustus 2024

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEMERINTAHAN DESA  
KABUPATEN PANDEGLANG



**Drs. DONI HERMAWAN**  
Pembina Utama Muda - IV/c  
NIP. 19700615 199101 1 002

**Tembusan :**

1. Yth. Ibu Bupati Pandeglang;
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang;
3. Yth. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Pandeglang;
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pandeglang;
5. Arsip.

Lampiran

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEMERINTAHAN DESA  
KABUPATEN PANDEGLANG**

Nomor : 800/kep.48-DPMPD/VIII/2024

Tanggal : 5 Agustus 2024

**JENIS PELAYANAN PADA DPMPD KABUPATEN PANDEGLANG**

BIDANG BINA KEUANGAN DAN ASET DESA

1. PELAYANAN SURAT KETERANGAN PENYAMPAIAN LEMBAR KONFIRMASI DANA DESA  
(DD)

Ditetapkan di : Pandeglang  
Pada Tanggal : 5 Agustus 2024

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEMERINTAHAN DESA  
KABUPATEN PANDEGLANG



**Drs. DON HERMAWAN**

Pembina Utama Muda - IV/c  
NIP. 19700615 199101 1 002